

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebagai berikut,
 - a. Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya
 - b. Tergugat II dan III melakukan perbuatan melawan hukum
2. Alasan Hakim Mahkamah Agung menolak gugatan penggugat karena pengadilan tinggi salah menerapkan hukum.

B. Saran

1. Bagi para pihak dalam hal ini penggugat maupun tergugat agar dalam melakukan pembiayaan fidusia untuk menaati undang – undang yang berlaku.
2. Bagi hakim dalam menjatuhkan putusan agar memberikan rasa keadilan bagi pihak yang bersengketa.